



PUTUSAN

Nomor 3126 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT DHARMA NAGA ENERGY, diwakili oleh Arief Yahya Yusuf, selaku Direktur PT Dharma Naga Energy, berkedudukan di Palma One Building, lantai 7, suite 703, Jalan HR. Rasuna Said Kav. X-2 Nomor 4, Jakarta 12950, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mangiring Dapot Siahaan, S.H., Advokat, beralamat di Palma One Building, lantai 7, suite 703, Jalan HR. Rasuna Said Kav.X-2 Nomor 4, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 September 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;
melawan

PT CHUNG RIM GLOBAL, diwakili oleh Lee Young Ku, selaku Direktur PT Chung Rim Global, berkedudukan di Menara Jamsostek, Gedung Menara Selatan, lantai 12, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 38, Jakarta Selatan 12710, dalam hal ini memberi kuasa kepada Erwin Hutadjulu, S.H., Advokat, beralamat di Menara Jamsostek, Gedung Menara Selatan, lantai 12, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 38, Jakarta Selatan 12710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2013;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

A. Hubungan Hukum Penggugat Dengan Tergugat.

1. Bahwa awal mula terjadinya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat didasarkan atas adanya kebutuhan dana yang mendesak bagi Penggugat untuk dipergunakan sebagai modal kerja dalam rangka biaya operasional penambangan di Wilayah Pertambangan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kesepakatan antara Penggugat dengan CV. Rindu Alam Lestari yaitu usaha penambangan, pengangkutan dan penjualan batu bara di wilayah konsesi milik CV. Rindu Alam Lestari yang selambat-lambatnya harus dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2010;

2. Bahwa karena Penggugat pada waktu itu membutuhkan dana dalam waktu yang singkat sementara Penggugat tidak memiliki asset untuk dijaminkan sebagai syarat untuk meminjam dana kepada Bank, maka Penggugat berusaha mencari alternatif pembiayaan lain di luar Bank;
3. Bahwa setelah melakukan komunikasi dan pencarian informasi, Penggugat kemudian mengetahui bahwa Tergugat dapat memberikan pinjaman dana kepada perusahaan untuk keperluan modal kerja perusahaan;
4. Bahwa untuk menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian pihak Penggugat menemui pihak Tergugat untuk melakukan klarifikasi terkait adanya informasi bahwa Tergugat memiliki dana yang dapat dipinjamkan dalam rangka modal kerja serta. Penggugat juga pada saat itu menyampaikan permasalahan yang sedang dihadapinya yaitu adanya kebutuhan dana dari pihak Penggugat dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya yang harus sudah mulai pada awal bulan Januari 2010;
5. Bahwa dari pembicaraan tersebut, pihak Tergugat menganjurkan Penggugat untuk mengajukan pinjaman dana yang berisi adanya keperluan dana guna modal kerja Penggugat, kemudian tindak lanjut dari pertemuan tersebut Penggugat mengajukan proposal Pinjaman dana kepada Tergugat;
6. Bahwa setelah mengajukan pinjaman oleh Penggugat, pihak Tergugat menghubungi Penggugat dan mengemukakan dipenuhinya kebutuhan Penggugat atas kebutuhan dana tersebut menawarkan agar dengan segera dilakukan penandatanganan perjanjian yang telah disusun oleh pihak Tergugat dengan terlebih dahulu menandatangani perjanjian kerjasama;
7. Bahwa karena Penggugat sangat membutuhkan dana tersebut, maka Penggugat menandatangani perjanjian kerjasama yang telah disiapkan oleh Tergugat, dengan maksud agar dana dari Tergugat dapat segera cair untuk nantinya dipergunakan untuk membiayai penambangan, pengangkutan dan penjualan batu bara sesuai kesepakatan Penggugat dengan pihak CV. Rindu Alam Lestari;
- A. Perjanjian-perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat.

Hal. 2 dari 43 Hal. Put. Nomor 3126 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perjanjian Kerjasama No. 001/PKS/CRG-DNE/XI/2009, antara PT Dharma Naga Energy dengan PT Chung Rim CO. LTD tertanggal 20 November 2009.
8. Bahwa kemudian antara Penggugat dengan Tergugat membuat perjanjian untuk pertama kalinya yaitu Perjanjian Kerjasama 001/PKS/CRG-DNE/ XI/ 2009 Antara PT Dharma Naga Energy dengan PT Chung Rim co. Ltd, tertanggal 20 November 2009;
Perjanjian Kerjasama No. 001/PKS/CRG-DNE/XI/2009 sebagai induk dan mengatur perjanjian-perjanjian yang kemudian timbul belakangan.
9. Bahwa Perjanjian Kerjasama tersebut mengutungkan sendiri Tergugat dan telah memanfaatkan keadaan Penggugat (*misbruik van omstandigheden*) yang mempunyai kebutuhan dana yang mendesak untuk melaksanakan kegiatan penambangan, dalam pelaksanaan banyak menimbulkan kerugian-kerugian bagi pihak Penggugat Pasal - Pasal yang merugikan adalah sebagai berikut :
 - 9.1 Modal Kerja Maksud dan Tujuan dan Identifikasi.
Pihak pertama sepakat untuk memberikan modal kerja kepada pihak kedua, yang sepakat untuk menerima modal kerja dari pihak pertama sebesar US\$ 600,000.00 (enam ratus ribu dolar Amerika Serikat) dengan memperhatikan ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini (untuk selanjutnya disebut "Modal kerja") dan dapat sewaktu-waktu ditambah sesuai dengan kesepakatan para pihak.
Maksud dan tujuan dari pemberian modal kerja ini adalah semata-mata untuk membiayai usaha pihak kedua dalam melakukan penambangan, yang akan mulai dilakukan oleh pihak kedua selambat-lambatnya pada periode bulan Januari 2010 dan juga sesuai dengan kesepakatan yang akan segera ditandatangani antara pihak kedua dengan CV. Rindu Alam Lestari tersebut diatas, sesuai dengan *cash flow projection* yang telah disepakati oleh para pihak untuk maksud tersebut.
 - 9.2 Pengembalian Modal Kerja dan Bagi Hasil.
Terhadap modal kerja yang diterima oleh pihak kedua tersebut, pihak kedua sepakat dan wajib untuk melakukan pengembalian modal kerja serta mengembalikan bagi hasil kepada pihak pertama, yang mana tata cara pengembalian modal kerja dan jumlah bagi hasil serta jadwal pembayarannya, akan diuraikan lebih lanjut.

Hal. 3 dari 43 Hal. Put. Nomor 3126 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak kedua setuju bahwa pihak pertama berhak mengenakan denda atas keterlambatan pengembalian modal kerja dan pembayaran bagi hasil (selanjutnya disebut "denda keterlambatan") dengan besarnya denda keterlambatan adalah 1 (satu) per mil perhari keterlambatan sampai dengan 7 (tujuh) hari keterlambatan dan 3 (tiga) per mil perhari untuk keterlambatan lebih dari 7 (tujuh) hari sampai dengan 30 hari dari keterlambatan, untuk jumlah yang seharusnya dibayarkan (atau jatuh tempo) oleh pihak kedua terhadap pihak pertama, untuk maksimum 30 hari tersebut maka pihak pertama dapat mengeksekusi jaminan dalam perjanjian ini ataupun tindakan lain yang memungkinkan sesuai dengan perjanjian ini;

9.3 Jangka Waktu Kerja Sama.

Para pihak sepakat bahwa syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam perjanjian ini dinyatakan berlaku mengikat bagi para pihak sejak tanggal perjanjian ini sampai dengan habisnya deposit/cadangan batu bara diwilayah penambangan, yang akan disepakati lebih lanjut oleh para pihak, atau diakhiri lebih awal berdasarkan Pasal 9, 10, 11, dan 12 perjanjian ini;

9.4 Pengakuan Hutang.

Selama jangka waktu perjanjian ini ataupun dalam hal perjanjian ini diakhiri lebih awal yang disebabkan karena dilanggarnya salah satu syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini, khususnya Pasal 9, 10, 11 dan 12 perjanjian ini, tanpa perlu persetujuan tertulis dari pihak kedua, pihak pertama memegang/memiliki hak untuk meminta pelunasan; (i) Modal kerja yang belum dikembalikan oleh pihak kedua kepada pihak pertama; (ii) bagi hasil untuk jumlah sekurang-kurangnya minimum yang harus diterima oleh pihak pertama berdasarkan perjanjian ini, untuk jangka waktu 60 bulan terhitung sejak pengakhiran perjanjian lebih awal terjadi; dan (iii) seluruh kewajiban-kewajiban pembayaran lainnya yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini (untuk selanjutnya disebut "hutang"), dan pihak kedua dengan ini menyatakan mengaku telah berhutang atas hutang tersebut, secara penuh tanpa adanya suatu potongan dalam bentuk apapun dan wajib untuk membayar seluruh hutang tersebut kepada pihak pertama selambat-

Hal. 4 dari 43 Hal. Put. Nomor 3126 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diminta secara lisan ataupun tertulis oleh pihak pertama kepada pihak kedua;

9.5 Jaminan Atas Pengembalian modal Kerja dan Bagi Hasil.

Untuk menjamin pelaksanaan pengembalian modal kerja dan pembayaran bagi hasil dari pihak kedua kepada pihak pertama, para pihak sepakat bahwa pihak kedua memberikan jaminan kepada pihak pertama berupa piutang (*account receivable*) pihak kedua sehubungan dengan perjanjian kerjasama antara pihak kedua dengan perseroan terbatas PT Apple Coal & Minerals Indonesia, tertanggal 9 September 2009, dengan jumlah jaminan atas tagihan sebesar maksimum USD 1,000,000.00 (satu juta Amerika Serikat). Selanjutnya para pihak sepakat bahwa untuk jaminan ini akan dibuat dalam bentuk Notariil dan akan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini;

9.6 Pernyataan dan Jaminan.

Para pihak dengan ini menyatakan dan menjamin, bahwa Para pihak menyatakan dengan ini bahwa para pihak berwenang untuk melakukan dan menjalankan bidang usaha yang sekarang dilakukannya dan mempunyai semua ijin-ijin yang diperlukan dalam melakukan dan menjalankan bidang usahanya;

Para pihak menyatakan dengan ini bahwa pihak-pihak yang menandatangani perjanjian ini merupakan pihak-pihak yang berwenang mewakili para pihak, sesuai dengan anggaran dasar para pihak, ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Para pihak telah memperoleh persetujuan dan ijin yang disyaratkan baginya untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian ini, maupun tindakan lain yang diperlukan, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;

Tidak ada perkara pidana maupun perdata, tuntutan pajak atau sengketa yang sedang berlangsung atau menurut pengetahuan para pihak terjadi suatu keadaan yang mengancam atau dapat mempunyai akibat terhadap kekayaan/keuangan/aktiva para pihak sehingga mempengaruhi keadaan keuangan, aktiva atau usaha para pihak atau dapat menghambat kemampuan para pihak dalam

Hal. 5 dari 43 Hal. Put. Nomor 3126 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan dan menjalankan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini;

Dalam membuat dan melaksanakan perjanjian ini, para pihak tidak melanggar dan/atau tidak akan melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, hukum dan peraturan-peraturan serta kebijaksanaan pemerintah maupun keputusan pengadilan yang berlaku maupaun ketentuan-ketentuan pada peraturan pendirian perusahaan para pihak serta perubahan-perubahannya, yang mengakibatkan atau akan mengakibatkan terganggunya pelaksanaan perjanjian ini;

Pembuatan, penandatanganan dan/atau penyelesaian perjanjian ini tidak akan menyebabkan timbulnya suatu kejadian lalai;

10. Bahwa didalam perjanjian kerjasama 001/PKS/CRG-DNE/XI/2009 antara Penggugat dengan Tergugat bersepakat apabila di dalam pelaksanaan perjanjian terjadi perselisian maka diatur dalam Pasal 15 perjanjian kerjasama. 001/PKS/CRG-DNE/XI/2009 yang berbunyi :

Perjanjian ini dan pelaksanaannya, termasuk penafsiran/interpretasi tentang arti suatu ketentuan dalam perjanjian ini tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia dan untuk pelaksanaan perjanjian ini, para pihak memilih domisili mereka yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Jakarta Selatan.

11. Bahwa dalam konsep dan pembuatan perjanjian kerja sama yang penandatanganan tertanggal 20 November 2009 bertentangan dengan Pasal 1320 BW dan diantara sebagai berikut :

A. Bahwa perjanjian pertama tertanggal 20 November 2009 tersebut, bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 BW. Dalam kebiasaan perjanjian adanya yang disebut pihak pertama yang menawarkan [*the offerer*] menyampaikan usulan [*proposals*] kepada pihak kedua dan ada pihak kedua yang ditawarkan [*the offerer*] yang menerima [*acceptance*] kesepakatan dari pihak pertama, kesepakatan kedua belah pihak di tuangkan dalam isi perjanjian. bahwasanya dalam pembuatan Perjanjian Kerjasama tertanggal 20 November 2009, Tergugat Melawan Hukum dengan tidak mengikuti prinsip-prinsip Pasal 1320 BW, dimana konsep perjanjian tersebut dibuat dan dikonsep sendiri oleh Tergugat tanpa ada masukan dan pendapat dari pihak Penggugat, setelah perjanjian selesai dibuat Tergugat meminta supaya Penggugat mau menandatangani isi perjanjian tersebut,

Hal. 6 dari 43 Hal. Put. Nomor 3126 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan adanya penekanan, Penggugat tanpa membaca langsung menandatangani isi perjanjian tersebut. Perjanjian Kerjasama tertanggal 20 November 2009 bertentangan dengan Pasal 1320 BW ayat 1. yang berbunyi : *"Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya"*.

A. Bahwa jenis kegiatan usaha Tergugat meliputi bidang jasa pertambangan, perdagangan besar, ekspor dan impor serta jasa konsultasi manajemen bisnis, bahwasanya Tergugat tidak mempunyai izin untuk melakukan jenis kegiatan usaha dalam bidang pembiayaan, bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat yang memberikan pinjaman untuk membiayai kegiatan usaha Penggugat adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 Pasal 25 ayat 5 tentang Penanaman Modal yang berbunyi :

"Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang".

Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK/012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan, Pasal 8 ayat 1 yang berbunyi :

"Setiap pihak melakukan kegiatan usaha sebagaimana Pasal [2] wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan dari Menteri".

Ayat 2 berbunyi :

"Perusahaan pembiayaan sebagaimana yang dimaksud ayat [1] wajib secara jelas mencantumkan dalam anggaran dasar kegiatan yang dilakukan".

Bahwa berdasarkan Pasal hal tersebut diatas Tergugat tidaklah mempunyai kualifikasi sebagai Subyek Hukum, Tergugat berdasarkan Pasal 1320 BW ayat 2 tidak mempunyai Kecakapan untuk membuat Perjanjian. Dengan demikian perjanjian yang dibuat Penggugat dengan Tergugat Cacat Hukum, begitu juga perjanjian-perjanjian yang di buat kemudian hari mengandung Cacat Hukum;

Sebagaimana diuraikan I.G. Rai Wdjaya, SH, MA, dalam bukunya Merancang Suatu Kontrak [*Contract Drafting*] halaman 55 (Penerbit Kesaint Blanc) antara lain disebutkan :

Apabila syarat-syarat perjanjian tidak terpenuhi, dalam hal ini unsur pertama atau unsur kedua [Kesepakatan dan Kecakapan], yang berarti

Hal. 7 dari 43 Hal. Put. Nomor 3126 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat subjektif, akibat hukumnya adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan [disebut voidable atau vernietigbaar]. Artinya perjanjian yang dibuat tanpa memenuhi unsur pertama atau unsur kedua tersebut dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim melalui pengadilan.

Dengan demikian perjanjian-perjanjian yang dibuat Tergugat dengan Penggugat telah mengandung Cacat Hukum dan haruslah di Batalkan;

Perjanjian Kerjasama No. 002/PKS/CRG-DNE/V/2010 tertanggal 10- 05 2010 Antara PT. Dharma Naga Energy dengan PT. Chung Rim Co. Ltd.

B. Bahwa dari awal perjanjian tersebut sudah cacat hukum untuk menentukan tanggal saja ada dua tanggal yang di gunakan yaitu :

- Dalam Penandatanganan dan Pelaksanaan Perjanjian 2 Perjanjian Kerjasama Nomor 002/PKS/CRG-DNE/II/2010, antara Tergugat dengan Penggugat, dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2010;
- Sedangkan dalam perjanjian Kerjasama No. 002/PKS/CRG-DNE/II/2010 juga ditulis 3 Februari 2010;

13. Bahwa karena kegiatan pelaksanaan penambangan, pengangkutan dan penjualan batubara telah mendesak yaitu paling lambat harus dimulai pada bulan Januari 2010, maka pihak Penggugat yang sedang membutuhkan dana tersebut akhirnya menandatangani perjanjian yang di konsep dan disusun oleh pihak Tergugat;

14. Bahwa Perjanjian Kerjasama Nomor 002/PKS/CRG-DNE/V/2012 sebagaimana tindak lanjut dari Perjanjian Kerjasama No.001/PKS/CRG-DNE/XI/2009, Perjanjian Kerjasama juga telah disusun dengan itikad buruk dengan memanfaatkan kebutuhan dana Penggugat (*misbruik van omstandingen*) untuk membeli peralatan guna meningkatkan produksi batu bara, dengan sedemikian rupa menyusun perjanjian dengan klausula-klausula yang menguntungkan Tergugat dengan menyerahkan segala resiko kemungkinan yang ada menjadi tanggung jawab Penggugat sementara Tergugat hanya memperoleh keuntungan yang jumlahnya telah dapat dihitung dari awal sebelum penandatanganan perjanjian. Dalam pelaksanaan perjanjian Kerjasama Nomor 002/PKS/CRG-DNE/V/2010 tertanggal 10-05-2010. Dalam pelaksanaan banyak menimbulkan kerugian-kerugian Penggugat Pasal-Pasal dalam perjanjian tersebut yang merugikan adalah sebagai berikut :

14.1. Bahwa para pihak bermaksud untuk melakukan suatu kerjasama secara lebih lanjut sehubungan dengan penambahan dana untuk jumlah minimal produksi yang semula sekurang-kurangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 20.000 (dua puluh ribu) Metrik Ton per bulannya menjadi sekurang-kurangnya sebesar 40.000 (empat puluh ribu) Metrik Ton Per bulannya dalam pelaksanaan Proyek Pertambangan sebagaimana tersebut diatas; dan

Bahwa para pihak telah melakukan diskusi sehubungan dengan kerjasama sebagaimana dimaksud di atas dan para pihak bermaksud untuk menuangkan kesepakatan dan pengertian diantara para masing-masing pihak dalam kerjasama sebagaimana maksud di atas.

14.2. Perjanjian ini akan berlaku secara penuh terhitung sejak hari dan tanggal ditandatanganinya perjanjian ini dan akan berakhir: pada saat habisnya deposit/cadangan batu bara yang terkandung di lokasi pertambangan; atau

14.3. Kewajiban PT. DNE bertanggung jawab untuk menyediakan setiap dan seluruh data fasilitas dan barang secara keseluruhan dengan cara yang pantas dan tepat guna sebagaimana mestinya pada PT. CRG sebagaimana diminta dari waktu ke waktu oleh PT. CRG.

Membiayai setiap dan seluruh asuransi-asuransi dalam segala bentuk sehubungan dengan fasilitas dan barang sebagaimana ditentukan dan diatur oleh PT. CRG.

14.4 PT. DNE setuju dan menyatakan dan setuju bahwa PT. CRG atas pertimbangannya sendiri dapat secara sepihak untuk menilai dan beranggapan bahwa PT. DNE tidak melaksanakan pemesanan atas setiap dan seluruh fasilitas dan barang dalam jangka waktu pemesanan dan PT. DNE menyatakan dan setuju bahwa PT. CRG berhak untuk meminta dan mendapatkan pengambilan dana pembelian dan modal kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.1 perjanjian kerjasama 002 secara keseluruhan dari PT. DNE dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada PT. DNE "Notifikasi Pengembalian Dana". PT. DNE wajib untuk mengembalikan dana pembelian dan modal kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.1 perjanjian kerjasama 002 secara keseluruhan kepada PT. CRG selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya Notifikasi Pengambilan Dana oleh PT. CRG. Dalam hal dana pembelian dan modal kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.1

Hal. 9 dari 43 Hal. Put. Nomor 3126 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian kerjasama 002 tidak dikembalikan secara keseluruhan kepada PT CRG oleh PT DNE berdasarkan jangka waktu sebagaimana di atur oleh Pasal ini maka PT CRG atas keputusannya sendiri berhak sepenuhnya untuk mengakhiri perjanjian dan menggunakan jaminan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 perjanjian ini sepenuhnya untuk kepentingan PT CRG dan PT CRG berhak menuntut PT. DNE untuk seketika mengembalikan dana pembelian dan Modal Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.1 perjanjian kerjasama 002 secara keseluruhan kepada PT CRG.

14.5 PT DNE setuju dan menyatakan bahwa hak kepemilikan atas setiap dan seluruh fasilitas dan barang adalah hak sepenuhnya yang dimiliki oleh PT CRG dan PT DNE wajib untuk melakukan pengurusan atas dokumen-dokumen hak kepemilikan sehubungan dengan fasilitas dan barang (Dokumen Kepemilikan) berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada melakukan pendaftaran dokumen kepemilikan pada investasi dan/atau kantor pemerintah, perusahaan-perusahaan dan pihak manapun juga yang berwenang untuk menerbitkan dokumen kepemilikan tersebut, dengan memastikan bahwa setiap dan seluruh dokumen kepemilikan menyatakan PT CRG sebagai pemegang tunggal hak kepemilikan yang sah atas fasilitas dan barang dan PT DNE wajib untuk menyerahkan dokumen kepemilikan kepada PT CRG selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah PT DNE memperoleh dokumen kepemilikan dari Instansi dan/atau kantor pemerintah, perusahaan-perusahaan dan pihak manapun juga yang berwenang untuk menerbitkan dokumen kepemilikan tersebut, keseluruhan atas biaya PT DNE, akan tetapi untuk kepentingan PT CRG.

14.6. Kompensasi.

Para pihak sepakat bahwa sehubungan dengan proyek sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini maka PT CRG berhak untuk mendapatkan 50% (Lima Puluh Persen) dari keuntungan bersih atau Net Profit (bagian PT CRG) dan PT DNE berhak untuk mendapatkan 50% (Lima Puluh Persen) dari keuntungan bersih atau Net Profit (bagian PT DNE) para pihak



sepakat bahwa keuntungan bersih atau net profit adalah sebagai berikut :

Nett Profit = TS – TCP

Net Profit = keuntungan bersih

TS = Total Pendapatan yang diperoleh PT DNE sehubungan dengan proyek per bulan.

TCP = Total biaya Produksi sehubungan dengan proyek perbulan, sebagaimana dirinci dan di uraikan dalam lampiran I perjanjian ini;

para pihak sepakat bahwa untuk setiap dan seluruh penjualan atas hasil produksi batu bara yang terjadi berdasarkan upaya pemasaran yang dilakukan oleh PT CRG maka PT CRG berhak atas suatu imbalan jasa dari PT DNE sebesar USD 2.50 (dua Dolar Amerika Serikat dan Lima Puluh Sen) per metrik ton dari seluruh penjualan atas hasil produksi batubara (“Imbalan Jasa Pemasaran”).

PT CRG akan mengeluarkan tagihan (invoice) kepada PT DNE sehubungan dengan bagian PT CRG dan/atau imbalan jasa fasilitas ditambah dengan 10% (sepuluh persen) pajak pertambahan nilai. Jumlah tagihan PT CRG kepada PT DNE tersebut wajib dibayar oleh PT DNE selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung tanggal tagihan (invoice) dari PT CRG tersebut dan dilakukan oleh PT DNE dengan cara mentrasfer dari rekening PT DNE kedalam rekening yang ditunjuk oleh PT CRG.

14.7. Jaminan.

Sehubungan dengan pemberian sebagaimana diatur berdasarkan perjanjian ini dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya maka PT. DNE setuju memberikan (i) penyerahan secara fidusia atas seluruh tagihan (account receivables) PT DNE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 perjanjian kerjasama.

3. Perjanjian Kerjasama No. 006/PKS/CRG-DNE/V/2010 Antara PT Dharma Naga Energy dengan PT. Chung Rim Co. Ltd tertanggal 10 – 05 – 2010. Bahwa untuk tindak lanjut Perjanjian No. 001 dan No. 002 antara Penggugat dengan Tergugat kembali membuat yaitu Perjanjian Kerjasama, No. 006/PKS/CRG-DNE/V/2010 antara PT. Dharma Naga Energy dengan PT Chung Rim Co. Ltd tertanggal 10 - 05 2010;
15. Bahwa isi perjanjian tersebut banyak merugikan pihak Penggugat



diantaranya Pasal -Pasal yang merugikan adalah sebagai berikut :

15.1. Modal Kerja.

PT Chung Rim Global (CRG) sepakat untuk memberikan modal kerja kepada PT. Dharma Naga Energy (DNE) yang sepakat untuk menerima modal kerja dari PT CRG sebesar USD.500,000.00 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) dengan memperhatikan ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini (untuk selanjutnya disebut "Modal kerja") dan dapat sewaktu-waktu ditambah sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.

15.2. Maksud dan Tujuan.

Maksud dan tujuan dari pemberian Modal Kerja ini adalah semata-mata untuk membiayai usaha PT DNE dalam melakukan penambangan, pengangkutan dan penjualan batu bara di wilayah penambangan, sesuai dengan *Cas Flow Projection* yang telah disepakati oleh Para Pihak untuk maksud tersebut (lampiran 2);

15.3. Para Pihak dengan ini secara tegas menyatakan bahwa Modal Kerja yang diterima dari PT CRG tersebut adalah Hutang PT DNE kepada PT CRG yang mana jumlah hutang tersebut akan berkurang sesuai dengan pengembalian modal kerja secara bertahap yang akan dilakukan oleh PT DNE kepada PT CRG yang akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian ini;

15.4. Terhadap Modal Kerja yang diterima oleh PT DNE tersebut, PT. DNE sepakat dan wajib untuk melakukan pengembalian Modal Kerja serta memberikan bagi hasil kepada PT CRG, yang mana tata cara pengembalian Modal Kerja dan jumlah bagi hasil serta jadwal pembayaran, akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

A. Kewajiban Pengembalian Modal Kerja.

B. Perhitungan dan pembayaran bagi hasil.

15.5 Jangka Waktu Kerja Sama.

Para Pihak sepakat bahwa syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam perjanjian ini dinyatakan berlaku mengikat bagi para pihak sejak tanggal perjanjian ini sampai dengan habisnya deposit/cadangan batu bara di wilayah penambangan, yang akan di sepakati lebih lanjut oleh



para pihak;

15.6 Pengakuan Hutang

Selama jangka waktu Perjanjian ini ataupun dalam hal perjanjian ini diakhiri lebih awal yang disebabkan karena dilanggarnya salah satu syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini, khususnya Pasal 9, 11, 13, dan 14 perjanjian ini, tanpa perlu perjanjian tertulis dari PT DNE, PT CRG memegang/memiliki hak untuk meminta pelunasan; (i) Modal kerja yang belum dikembalikan oleh PT DNE kepada PT. CRG; (ii) bagi hasil untuk jumlah sekurang-kurangnya minimum yang harus diterima oleh PT. CRG berdasarkan perjanjian ini, untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak pengakiran perjanjian lebih awal terjadi; dan (iii) seluruh kewajiban-kewajiban pembayaran lainnya yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini (untung selanjutnya disebut "hutang"), dan PT DNE dengan ini menyatakan mengaku telah berhutang atas hutang tersebut, secara penuh tanpa adanya suatu potongan dalam bentuk apapun dan wajib untuk membayar seluruh hutang tersebut kepada PT CRG selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diminta secara lisan ataupun tertulis oleh PT CRG kepada PT DNE;

15.7. Kewajiban Para Pihak.

PT DNE menyatakan dan setuju bahwa PT CRG atas pertimbangan sendiri dapat secara sepihak untuk menilai dan beranggapan bahwa PT DNE tidak melaksanakan proses produksi atas hasil tambang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah ditanda tangani perjanjian ini oleh para pihak dan PT CRG berhak untuk meminta dan meminta pengembalian;

15.8. Kompensasi.

Para Pihak sepakat bahwa untuk setiap dan seluruh penjualan atas hasil produksi batubara yang terjadi berdasarkan upaya pemasaran yang dilakukan oleh PT CRG maka PT CRG berhak atas suatu imbalan jasa dari PT DNE sebesar USD 3,0 (tiga Dolar Amerika Serikat dan Lima Puluh Persen) per metrik ton dari seluruh penjualan atas hasil produksi batu bara (imbalan Jasa Pemasaran);



PT CRG berhak dan berwenang untuk memperoleh informasi, data dan laporan-laporan keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada [i] laporan keuangan PT DNE dan [ii] informasi dan data penjualan batu bara sehubungan dengan proyek (Laporan Keuangan) dari PT DNE;

PT CRG berhak dan berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan tersebut (Audit Keuangan) dan PT CRG atas putusannya sendiri berhak dan berwenang sepenuhnya untuk menunjuk dan menugaskan pihak-pihak lain untuk melaksanakan audit keuangan, sepenuhnya untuk kepentingan PT CRG. dan PT DNE akan berupaya dengan standar tertinggi dan dengan penuh integritas serta keahlian secara professional untuk bekerjasama dengan PT CRG dan/atau pihak-pihak lain yang ditunjuk oleh PT CRG untuk melaksanakan audit keuangan;

15.9. Pernyataan dan Kesanggupan.

Setiap jumlah pembayaran yang menjadi kewajiban PT DNE kepada PT CRG berdasarkan perjanjian ini dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan perjanjian ini, bersih dan bebas dari segala potongan-potongan atau pengurangan-pengurangan karena pajak, pungutan-pungutan dan beban-beban lain seperti itu yang sekarang ada maupun yang mungkin ada dikemudian hari;

15.10. Pelepasan dan Pembebasan.

PT. DNE wajib membebaskan PT. CRG dari segala akibat hukum, tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun dan dari siapapun juga yang timbul dari pelaksanaan proyek dan pelaksanaan perjanjian kerjasama dan apabila ternyata akibat hukum, tuntutan dan gugatan tersebut timbul maka akan diambil alih dan menjadi beban dan tanggungjawab PT. DNE (indemnifikasi). Sehubungan dengan indemnifikasi yang diberikan oleh PT. DNE kepada PT. CRG sebagaimana dimaksud dengan Pasal ini, maka PT. DNE menyatakan dan setuju untuk mengganti serta menanggung setiap kerugian yang timbul dan harus ditanggung oleh PT. CRG dikarenakan tuntutan-tuntutan pihak ketiga manapun. Indemnifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini akan



berakhir meskipun telah berakhirnya perjanjian ini;

15.11. Akibat peristiwa cedera janji.

Dalam hal terjadinya satu atau lebih peristiwa cedera janji sebagaimana dimaksud Pasal 8 perjanjian ini, maka PT.CRG atas pertimbangannya sendiri dapat memutuskan perjanjian ini, dengan pemberitahuan tertulis kepada PT.DNE yang dilakukan 3 (tiga) hari sebelumnya;

Bahwa Perjanjian Kerjasama dengan No. 006/ PKS/ CRG-DNE/ V/ 2010 tertanggal 10 - 05 - 2010 adalah Cacat Hukum karena tidak menganut prinsip-prinsip dalam pembuatan perjanjian berdasarkan pada Pasal 1320 BW ayat 1 dan ayat 2, dengan demikian perjanjian Kerjasama No. 006/ PKS/ CRG-DNE/ V/ 2010 haruslah Batal demi Hukum atau dapat di Batalkan;

Bahwa dari uraian-uraian diatas terlihat Perjanjian Kerjasama No. 001, No. 002 dan No. 006 sangatlah merugikan pihak Penggugat dan hanya menguntungkan pihak Tergugat, sudah sangat jelas bahwa Tergugat menyusun dan membuat konsep perjanjian dengan klausula-klausula yang hanya menguntungkan sendiri bagi Tergugat dengan menyerahkan segala resiko kemungkinan akan timbul menjadi tanggung jawab seluruhnya diserahkan kepada Penggugat seorang diri, sementara Tergugat tidak bisa dipersalahkan atas semua yang timbul dari perjanjian-perjanjian tersebut, di mana Tergugat hanya memperoleh keuntungan yang jumlahnya telah dapat dihitung dari awal sebelum ada penandatanganan perjanjian;

Bahwa Tergugat juga telah dengan itikad buruk telah menyusun perjanjian sedemikian rupa seolah-olah merupakan perjanjian kerja sama pada hal klausula-klausula merupakan untuk investasi, tapi yang sebenarnya adalah pinjaman hutang piutang, hal tersebut terbukti dari adanya klausula mengenai pengembalian pinjaman pokok, klausula pengakuan hutang dan klausula permintaan jaminan dalam perjanjian tersebut. Apabila maksud dari Tergugat adalah perjanjian kerja sama maka seharusnya berdasarkan praktek tidak ada hutang tapi sebagai modal usaha dimana Tergugat hanya mendapatkan keuntungan dari Penggugat;

Dalam perjanjian diatur bahwa Penggugat harus mengembalikan pinjaman pokok (modal kerja dalam perjanjian), dan bagi hasil 50:50 dari keuntungan bersih sampai habisnya cadangan batubara pada area

Hal. 15 dari 43 Hal. Put. Nomor 3126 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan, dan apabila Penggugat terlambat melakukan pembayaran maka Penggugat dikenakan Denda keterlambatan pengembalian modal kerja dan pembayaran bagi hasil 1 (Satu) per mil per hari keterlambatan sampai dengan 7 (tujuh) hari keterlambatan dan 3 (tiga) per mil perhari untuk keterlambatan 7 (tujuh) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari keterlambatan, selanjutnya lebih dari 30 (tiga puluh) hari pihak Tergugat dapat melakukan eksekusi jaminan, kondisi mana hanya memberikan resiko kepada Penggugat sementara Tergugat terbebas dari resiko apapun terkait dengan pelaksanaan kegiatan penambahan, pengangkutan dan penjualan batubara;

Bahwa terkait dengan penandatanganan perjanjian I dan perjanjian II Penggugat dengan itikad baik telah menunjukan prestasi-prestasi yaitu melaksanakan kewajiban-kewajibannya pembayaran kepada Tergugat adalah sebagai berikut :

- 26 Maret 2010 sebesar Rp.613.716.550,- (enam ratus tiga belas juta tujuh ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- 23 April 2010 sebesar Rp.556.152.588,- (lima ratus lima puluh enam juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah);
- 10 Mei 2010 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 14 Mei 2010 sebesar Rp.46.042.369,- (empat puluh enam juta empat puluh dua ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah);
- 19 Mei 2010 sebesar Rp.282.902.865,- (dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus dua ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah);
- 27 Mei 2010 sebesar Rp.170.182.390,- (seratus tujuh puluh juta seratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);
- 2 Juli 2010 sebesar Rp.839.745.950,- (delapan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- 9 Juli 2010 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 21 Juli 2010 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 5 Agustus 2010 sebesar USD.50.000,- (lima puluh ribu dolar Amerika);
- 6 Agustus 2010 sebesar Rp.223.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah);
- 20 Agustus 2010 sebesar USD. 63.782,77,- (enam puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh dua koma tujuh puluh tujuh dolar Amerika);
- 1 September 2010 sebesar USD. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu dolar

Hal. 16 dari 43 Hal. Put. Nomor 3126 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amerika);

- 28 September 2010 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- 13 Oktober 2010 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 1 November 2010 sebesar Rp.570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah);
- 15 November 2010 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 30 November 2010 sebesar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- 29 Desember 2010 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 31 Januari 2011 sebesar Rp. 165.405.000,- (seratus enam puluh lima juta empat ratus lima ribu rupiah);
- 8 Februari 2011 sebesar Rp. 372.077.380,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh upiah).

15. Bahwa pada saat penandatanganan perjanjian III, yaitu perjanjian Perjanjian Kerjasama Nomor 006/PKS/CRG-DNE/V/2010 antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat dengan itikad buruk memanfaatkan itikad baik Penggugat yang pada awalnya lancar melakukan pembayaran kewajibannya sebagaimana dalam kontrak untuk menambah jumlah pinjaman kepada Penggugat dengan meminta Penggugat menjaminkan cek yang sebenarnya Tergugat sendiri dari awal telah mengetahui bahwa Penggugat tidak memiliki dana sebagaimana dalam cek tersebut, melainkan dana atas cek tersebut nantinya akan berasal dari hasil penjualan batu bara;

16. Bahwa tindakan Tergugat tersebut menunjukkan dari awal pihak Tergugat melaksanakan perjanjian hanya untuk kepentingan pihak Tergugat dan tidak pernah berencana melakukan kerja sama dengan pihak Penggugat, justru Tergugat dari awal telah berniat untuk melaporkan secara pidana pengurus Penggugat apabila melakukan wanprestasi, tindakan mana menunjukkan pelaksanaan perjanjian dilakukan dengan itikad buruk, oleh karenanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut harus dinyatakan batal demi hukum atau dapat di Batalkan;

C. Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

17. Bahwa Pasal 1320 BW mengatur :

“untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan 4 (empat) syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Hal. 17 dari 43 Hal. Put. Nomor 3126 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Cakap untuk membuat suatu perikatan;
 3. Suatu hal tertentu;
 4. Suatu sebab yang halal”.
18. Bahwa dalam pembuatan Perjanjian Kerja Sama No. 001/PKS/CRG-DNE/XI/2009, No. 002/PKS/CRG-DNE/2010 dan No. 006/PKS/CRG-DNE/V/2010, Tergugat Melawan Hukum dengan dimana Tergugat sendiri yang membuat dan mengkonsep perjanjian-perjanjian tersebut yang memanfaatkan Penggugat yang membutuhkan dana untuk operasional perusahaan dan ada tekanan dari Tergugat sehingga Penggugat tanpa pikir panjang menandatangani Perjanjian-Perjanjian Kerja Sama tersebut. Tidakan Tergugat bertentangan dengan Pasal 1320 BW ayat 1;
19. Bahwa Tergugat tidak cakap dalam melakukan perikatan/Perjanjian Kerja Sama dengan Penggugat, berdasarkan kegiatan usahanya Tergugat meliputi bidang jasa pertambangan, perdagangan besar, eksepor dan impor serta jasa konsultasi manajemen bisnis, Tergugat tidak mempunyai izin untuk melakukan jenis Pembiayaan, Tergugat dalam kualifikasi Tidak Cakap Dalam Membuat Perikatan;
- Bahwa perbuatan Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 1320 BW ayat 1 dan 2 sehingga demikian perjanjian kerja sama tersebut Batal Demi Hukum;
20. Bahwa perbuatan Tergugat yang melakukan pembiayaan bertentangan dengan hukum Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 Pasal 25 ayat (5) tentang Penanaman Modal yang mengatur:
- “Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang”.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK/012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, Pasal 8 ayat 1 yang berbunyi :
- Setiap pihak melakukan kegiatan usaha sebagaimana Pasal [2] wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan dari Menteri.
- Ayat 2 berbunyi :
- Perusahaan pembiayaan sebagaimana yang dimaksud ayat [1] wajib secara jelas mencantumkan dalam anggaran dasar kegiatan yang dilakukan.

D. Keadaan Memaksa Atau Keadaan Kahar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa semenjak pembayaran terakhir tersebut, pada lokasi penambangan batubara di Koperasi Kops Tahta dan CV. Rindu Alam Lestari, telah terjadi beberapa keadaan alam yang tidak dapat dihindarkan, yang berakibat berkurangnya produksi batubara yang dihasilkan oleh Koperasi Kops Tahta maupun CV. Rindu Alam Lestari;
22. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2011 - 16 April 2011 telah terjadi penutupan wilayah pertambangan oleh Polres Tenggara, yang disebabkan oleh adanya keterlambatan pengurusan penyesuaian Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kops Tahta yang memakan biaya penyelesaian yang cukup besar;
23. Bahwa akibat dari penutupan lokasi pertambangan tersebut, mengakibatkan segala kegiatan di lokasi penambangan dihentikan;
24. Bahwa dengan dihentikannya segala kegiatan tersebut di lokasi penambangan mengakibatkan tidak adanya pendapatan atau pemasukan PT. Dharma Naga Energy, dan berakibat PT. Dharma Naga Energy tidak mampu untuk melaksanakan kewajibannya kepada PT. Chung Rim Global;
25. Untuk menghindari resiko kerugian yang semakin besar, PT. Dharma Naga Energy mengambil keputusan untuk menghentikan sementara kegiatan di wilayah penambangan CV. Rindu Alam Lestari;
26. Bahwa dengan adanya penutupan di lokasi pertambangan Koperasi Kops Tahta dan dengan dihentikannya kegiatan di CV. Rindu Alam Lestari untuk sementara waktu, mengakibatkan adanya penyusutan dan terbakarnya produksi batubara. Yang semula diperkirakan sebanyak ± 8.000 Metrik Ton, menjadi ± 4.000 Metrik Ton;
27. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat dalam keadaan yang memaksa, dengan demikian perjanjian kerjasama No. 001/PKS/CRG-DNE/XI/2009, No. 002/PKS/CRG-DNE/II/2010 dan No. 006/PKS/CRG-DNE/V/2010 telah berakhir dengan sendiri karena keadaan Penggugat yang memaksa atau keadaan kahar yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama 001/PKS/CRG-DNE/ XI/2009 Pasal 13 berbunyi :
Masing-masing pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini apabila pelaksanaan tersebut tidak dimungkinkan karena keadaan di luar kemampuan pihak yang bersangkutan, termasuk namun tidak terbatas pada penyerbuan negara asing revolusi, makar, perang saudara, tindakan-tindakan pemerintah dalam rangka menegakan kedaulatan dan terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan

Hal. 19 dari 43 Hal. Put. Nomor 3126 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, tindakan pemerintah Republik Indonesia yang mempunyai akibat langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini, bencana alam, kebakaran, banjir, perang, pemberontakan, malapetaka, pemogokan, hura-hara atau embargo atau setiap gerakan kekuatan alam yang sewajarnya tidak dapat diperhitungkan atau diperkirakan (foreseen) oleh pihak yang terkena peristiwa tersebut;

Perjanjian kerjasama No. 002/PKS/CRG-DNE/II/2010 Pasal 11 yang bunyi sama dengan diatas;

Perjanjian kerjasama No. 006/PKS/CRG-DNE/V/2010 Pasal 16 yang bunyi sama dengan diatas;

Dengan demikian perjanjian kerjasama No. 001, No. 002 dan No. 006 telah berakhir dimana terjadi beberapa keadaan alam yang tidak dapat dihindarkan, yang berakibat berkurangnya produksi batubara dan tanggal 16 Maret 2011 - 16 April 2011 telah terjadi penutupan wilayah pertambangan oleh Polres Tenggara. Dengan tidak ada kewajiban-kewajiban Penggugat kepada Tergugat dengan berakhirnya perjanjian kerja sama tersebut;

28. Bahwa Tergugat telah melakukan tindakan yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum seperti dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara :

Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Dalam bahasa Belanda dikenal juga dengan istilah *Onrechtmatige daad* yakni perbuatan melanggar hukum atau tindakan melawan hukum, yang memenuhi unsur-unsur antara lain :

- a. Perbuatan sebagaimana dimaksud di atas mengandung kesalahan.
- b. Perbuatan bertentangan dengan undang-undang, dan mencakup perbuatan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan bertentangan dengan norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat serta bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
- c. Terdapat hubungan sebab akibat antara kesalahan dengan kerugian.
- d. Dan mengakibatkan kerugian.

Sebagaimana diuraikan DR. Munir Faudi, S.H., M.H., LL.M. Dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer) halaman 73 (Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 2005) antara lain:

1. Adanya suatu perbuatan.

Hal. 20 dari 43 Hal. Put. Nomor 3126 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan tersebut melawan hukum
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku [baik kesengajaan atau kelalaian]
4. Adanya hubungan kausal perbuatan dengan kerugian.
29. Bahwa dari 3 perjanjian yaitu Perjanjian Kerja Sama Nomor 001/PKS/CRG-DNE/XI/2009, Perjanjian Kerjasama Nomor 002/PKS/CRG-DNE/II/2010, Perjanjian Kerjasama Nomor 006/PKS/CRG-DNE/V/2010 antara Penggugat dan Tergugat, pihak Penggugat telah menerima dana dengan total USD. 1,700,000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Dolar Amerika);
30. Bahwa setelah melaksanakan perjanjian tersebut, pihak Penggugat telah menyerahkan dana kepada Tergugat dengan rincian sebagai berikut:
 - 26 Maret 2010 sebesar Rp.613.716.550,- (enam ratus tiga belas juta tujuh ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh rupiah);
 - 23 April 2010 sebesar Rp.556.152.588,- (lima ratus lima puluh enam juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah);
 - 10 Mei 2010 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - 14 Mei 2010 sebesar Rp.46.042.369,- (empat puluh enam juta empat puluh dua ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah);
 - 19 Mei 2010 sebesar Rp.282.902.865,- (dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus dua ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah);
 - 27 Mei 2010 sebesar Rp.170.182.390,- (seratus tujuh puluh juta seratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);
 - 2 Juli 2010 sebesar Rp.839.745.950,- (delapan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
 - 9 Juli 2010 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - 21 Juli 2010 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - 5 Agustus 2010 sebesar USD.50.000,- (lima puluh ribu dolar Amerika);
 - 6 Agustus 2010 sebesar Rp.223.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah);
 - 20 Agustus 2010 sebesar USD. 63.782,77,- (enam puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh dua koma tujuh puluh tujuh dolar Amerika);
 - 1 September 2010 sebesar USD. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu dolar Amerika);
 - 28 September 2010 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - 13 Oktober 2010 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - 1 November 2010 sebesar Rp.570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah);

Hal. 21 dari 43 Hal. Put. Nomor 3126 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 November 2010 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 30 November 2010 sebesar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- 29 Desember 2010 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 31 Januari 2011 sebesar Rp.165.405.000,- (seratus enam puluh lima juta empat ratus lima ribu rupiah);
- 8 Februari 2011 sebesar Rp.372.077.380,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).

31. Bahwa tindakan dan perbuatan Penggugat menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi Tergugat baik secara materiil maupun imateriil, yang dapat dirinci sebagai berikut :

- I. Kerugian Materiil atas laporan polisi Penggugat mengalami kerugian karena terganggunya operasional perusahaan yang jumlahnya sebesar Rp.12.000.000.000 (dua belas milyar);
- II. Kerugian Imateriil karena akibat membayar bagi hasil yang nilainya cukup tinggi dan juga denda keterlabatan yang terus ditagih oleh Tergugat kepada Penggugat yang dapat dihitung senilai Rp.20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam provisi.

1. Guna menjamin putusan perkara *a quo* dengan baik dipenuhi oleh Tergugat (tidak ilusior) Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap asset-aset milik Tergugat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat guna menjamin terlaksananya isi Putusan ini, sebagai berikut :
 - A. Kendaraan-kendaraan dan atau barang bergerak milik Tergugat.
 - B. Saham-saham milik di Perseroan Tergugat.
 - C. Gedung atau kantor Tergugat berikut segala isi dan perangkatnya.
 - D. Aset-aset barang tidak bergerak milik Tergugat.
- B. Dalam putusan sela.

Bahwa oleh karena Tergugat telah melawan hukum sebagaimana telah kami sampaikan diatas, maka kami memohon kepada Majelis Hakim

Hal. 22 dari 43 Hal. Put. Nomor 3126 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *Aquo* menjatuhkan putusan sela sebagai berikut :

- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.
- Menyatakan Tergugat Melawan Hukum dalam membuat perjanjian bertentangan dengan Pasal 1320 BW syarat sahnya perjanjian.
- Menyatakan Tergugat Melawan Hukum dalam membuat perjanjian bertentangan dengan Pasal Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 Pasal 25 ayat (5) tentang penanaman Modal.
- Menyatakan Tergugat Melawan Hukum dalam membuat perjanjian bertentangan.
- Menyatakan Perjanjian Kerja sama No. 001/PKS/CRG-DNE/XI/ 2009, Perjanjian Kerja sama No. 002/PKS/CRG-DNE/II/2010 dan Perjanjian Kerja sama No. 006/PKS/CRG-DNE/V/2010 telah berakhir karena Keadaan Memaksa atau Keadaan Kahar

2. Bahwa sangat dikhawatirkan Tergugat akan ingkar janji dan lalai terhadap tuntutan Penggugat dalam Putusan Perkara ini dan guna menjamin dapat terlaksananya isi Putusan Perkara ini maka mohon dapat diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap harta milik Tergugat;

A. Permohonan Putusan Serta Merta

3. Bahwa karena Penggugat melakukan gugatan ini didasarkan pada fakta-fakta, dasar-dasar hukum dan bukti-bukti yang dapat secara pasti kebenarannya yang tidak dapat disangkal oleh Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan negeri Jakarta selatan untuk berkenaan memutuskan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada Bantahan, Banding maupun Kasasi dan upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar Bij voorrad*)

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Penggugat merupakan Penggugat yang beritikad baik;
2. Menyatakan Tergugat merupakan pihak yang beritikad buruk.
3. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yaitu:
 - a. Perjanjian Kerja Sama Nomor: 001/PKS/CRG-DNE/XI/2009,
 - b. Perjanjian Kerjasama Nomor 002/PKS/CRG-DNE/II/2010,
 - c. Perjanjian Kerjasama Nomor 006/PKS/CRG-DNE/V/2010.Batal demi hukum dengan segala akibatnya.
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Hal. 23 dari 43 Hal. Put. Nomor 3126 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yaitu:
 - a. Perjanjian Kerja Sama Nomor: 001/PKS/CRG-DNE/XI/2009,
 - b. Perjanjian Kerjasama Nomor 002/PKS/CRG-DNE/II/2010,
 - c. Perjanjian Kerjasama Nomor 006/PKS/CRG-DNE/V/2010Telah berakhir karena salah satu pihak yaitu Penggugat dalam keadaan terpaksa atau keadaan Kahar.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar tunai dan sekaligus kerugian yang diderita oleh Penggugat berupa :
 - a. Kerugian Materil senilai Rp.12.000.000.000,-
 - b. Kerugian Immateril senilai Rp.20.000.000.000,-
8. Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan putusan ini.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) walaupun ada upaya hukum *Verzet*, *Banding* maupun *Kasasi*;

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh pernyataan Penggugat, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan seluruh pernyataan yang diajukan dan kemukakan oleh Tergugat dalam Pokok Perkara;
3. Bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat, pada hakikatnya, Perkara ini adalah merupakan akibat dari adanya Perjanjian-Perjanjian. Namun dalam gugatan Penggugat yang dinyatakan hanya 3 (tiga) perjanjian yaitu oleh dan antara Penggugat dan Tergugat saja, sedangkan antara Penggugat dengan Chung Rim Co., Ltd. tidak diakui oleh Penggugat dalam Gugatan. Hal tersebut dapat dibuktikan oleh Tergugat dimana Penggugat sebagai Pihak dalam masing-masing perjanjian sehingga seluruhnya ada 4 (empat) Perjanjian. Namun dikarenakan adanya proses upaya hukum lain yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dengan dugaan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan dengan Laporan Polisi No. Pol. : LP/333/V/2011/Bareskrim, tanggal 26 Mei 2011 (Bukti T – 1), maka untuk Bukti Asli

Hal. 24 dari 43 Hal. Put. Nomor 3126 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijadikan pembuktian dalam perkara a quo tidak dapat ditunjukkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena dijadikan Barang Bukti oleh Penyidik Kepolisian Direktorat Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri, berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/63/III/2012/Dit Tipidum, tertanggal 29 Maret 2012 (Bukti T – 2). Uraian mengenai permasalahan dimaksud akan dijelaskan oleh Tergugat selanjutnya Dalam Pokok Perkara, adalah sebagai berikut :

3.1. Perjanjian Kerjasama No. : 001/PKS/CRG-DNE/XI/2009, tanggal 26 November 2009 (untuk selanjutnya disebut “Perjanjian 1”) (Bukti T - 3), dibuat dan disepakati oleh Tergugat (PT. Chung Rim Global) yang diwakili Lee Young Ku selaku Direktur Utama dengan Penggugat (PT. Dharma Naga Energy) yang diwakili Arief Yahya Yusuf selaku Direktur Utama;

3.2. Perjanjian Kerjasama No. : 002/PKS/CRG-DNE/I/2010, tanggal 03 Januari 2010 (untuk selanjutnya disebut “Perjanjian 2”) (Bukti T - 4). Bahwa perlu diketahui mengenai keterangan “bulan” dibuatnya Perjanjian 2 ini adalah Januari sebagaimana telah kami nyatakan di atas, ada kesalahan penulisan bulan yang dinyatakan dalam “angka” sebagaimana tertera dalam Perjanjian 2.

Adapun Perjanjian 2 tersebut dibuat dan disepakati oleh Tergugat (PT. Chung Rim Global) yang diwakili Lee Young Ku selaku Direktur Utama dengan Penggugat (PT. Dharma Naga Energy) yang diwakili Arief Yahya Yusuf selaku Direktur Utama;

3.3. Perjanjian Kerjasama No. : 006/PKS/CRG-DNE/V/2010, tanggal 10 Mei 2010 (untuk selanjutnya disebut “Perjanjian 3”) (Bukti T - 5) dibuat dan disepakati oleh Tergugat (PT. Chung Rim Global) yang diwakili LEE YOUNG KU selaku Direktur Utama dengan Penggugat (PT. Dharma Naga Energy) yang diwakili Arief Yahya Yusuf selaku Direktur Utama;

3.4. Perjanjian Jual Beli Batubara Eksklusif No. : 005/DNE-CR/EXCL.TRD/VIII/2010, Tanggal 04 Agustus 2010 (untuk selanjutnya disebut “Perjanjian 4”) (Bukti T - 6).

Bahwa khusus mengenai Perjanjian 4 seperti yang telah dijelaskan dan dinyatakan oleh Tergugat di atas, adalah merupakan Perjanjian ke 4 yang dilakukan oleh dan antara Penggugat (PT. Dharma Naga Energy) yang diwakili Arief Yahya Yusuf selaku Direktur Utama dengan Chung Rim CO., LTD. suatu perseroan yang berbadan hukum Republik Korea Selatan, yang merupakan aviliasi dari Tergugat, yang mana dalam

Hal. 25 dari 43 Hal. Put. Nomor 3126 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penandatanganan Perjanjian 4 tersebut Chung Rim Co., Ltd. memberikan kuasa kepada Lee Young Ku berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 April 2010 (Bukti T - 7).

Adapun timbulnya perjanjian ini merupakan akibat dari kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian 3, oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat. Yang mana kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian 3 tersebut diatur pada Pasal 9 mengenai "Kewajiban Para Pihak", butir 9.4. (hal. 10), yang menyatakan : "PT. DNE (Penggugat) dengan ini menyatakan telah sepakat dan setuju untuk memberikan Kuasa Penjualan secara Eksklusif Batubara dari hasil tambang Koperasi Tahta Pokmas IDT kepada PT. CRG (Tergugat)" (Vide Bukti T - 5).

Dan pada butir 9.5. (hal. 10), menyatakan : "Para Pihak setuju bahwa berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dan ditentukan oleh PT. CRG maka PT. CRG dapat membantu PT. DNE untuk menjual hasil produksi batubara sehubungan dengan Proyek kepada pihak-pihak lainnya mana pun juga termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan-perusahaan, badan-badan usaha dan/atau warga negara-warga negara di negara Republik Indonesia dan/atau di negara-negara lainnya (selanjutnya disebut sebagai "Upaya Pemasaran")".

Maka atas dasar ketentuan tersebut, Tergugat menunjuk Chung Rim Co., Ltd. selaku Pembeli batubara dari Penggugat. Namun, dalam gugatan Penggugat Perjanjian 4 tidak dinyatakan dan hanya mengakui 3 (tiga) perjanjian, yaitu Perjanjian 1, Perjanjian 2 dan Perjanjian 3, sebagaimana dinyatakan pada :

3.4.1. Dan dalam Perbaikan Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tertanggal 24 April 2012, tertulis dengan tegas bahwa Penggugat hanya mengakui 3 (tiga) Perjanjian saja, yaitu :

1. pada hal. 3., Mengenai "B. Perjanjian-Perjanjian Yang Telah Dibuat Antara Penggugat dengan Tergugat", Butir 8 yang menyatakan : "...kemudian antara Penggugat dengan Tergugat membuat perjanjian untuk pertama kalinya yaitu Perjanjian Kerjasama. 001/PKS/ CRG-DNE/XI/2009, tertanggal 20 November 2009";
2. pada hal. 9., Penggugat menyatakan Perjanjian-Perjanjian Yang Telah dibuat Antara Penggugat Dengan Tergugat adalah perjanjian kerjasama Nomor 002/PKS/CRG-DNE/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V/2010, tertanggal 10-05-2010 Antara PT. Dharma Naga Energy dengan PT. Chung Rim Co. Ltd.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil yang dinyatakan oleh Penggugat mengenai Perjanjian Kerjasama tersebut, sebab Perjanjian Kerjasama yang diakui oleh Tergugat dan pada kenyataannya yang ada dan menjadi bukti dalam perkara ini adalah "Perjanjian Kerjasama No. : 002/PKS/CRG-DNE/I/2010, tanggal 03 Januari 2010" Antara PT. Dharma Naga Energy dengan PT. Chung Rim Global (dhi. Tergugat) bukan dengan PT. Chung Rim Co. Ltd. (*Vide* Bukti T – 4), sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat pada Butir 3.2. di atas dalam Jawaban ini.

Adapun Perjanjian antara PT. Dharma Naga Energy dengan PT. Chung Rim Co., Ltd., adalah Perjanjian Jual Beli Batubara Eksklusif No. : 005/DNE-CR/EXCL.TRD/VIII/2010, Tanggal 04 Agustus 2010 (*Vide* Bukti T – 6), yang tidak diakui oleh Penggugat dalam gugatannya.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti demi Hukum Penggugat tidak cermat, teliti dan fokus apa yang menjadi dasar/pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

3. pada hal. 12., Perjanjian Kerjasama No. : 006/PKS/ CRG-DNE/V/2010 Antara PT. Dharma Naga Energy dengan PT. Chung Rim Co. Ltd tertanggal 10 – 05 – 2010.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil yang dinyatakan oleh Penggugat mengenai pihak dalam Perjanjian Kerjasama tersebut, sebab pada faktanya para pihak dalam Perjanjian Kerjasama dimaksud adalah antara PT. Dharma Naga Energy dengan PT. Chung Rim Global (dhi. Tergugat) bukan dengan PT. Chung Rim Co. Ltd. (*Vide* Bukti T – 5), sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat pada Butir 3.3. di atas dalam Jawaban ini.

Dan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya oleh Tegugat, bahwa hubungan hukum yang pada faktanya ada dan terjadi antara PT. Dharma Naga Energy dengan PT. Chung Rim Co., Ltd. adalah terdapat pada Perjanjian Jual Beli Batubara Eksklusif No. : 005/DNE-CR/EXCL.TRD/VIII/2010, Tanggal 04 Agustus 2010 (*Vide* Bukti T – 6), yang tidak diakui oleh

Hal. 27 dari 43 Hal. Put. Nomor 3126 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dalam gugatannya.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa Penggugat telah menghilangkan bukti hukum guna mengelabui dan mengaburkan pandangan Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini.

4. pada hal. 20., Butir 18, yang menyatakan : “Bahwa dalam pembuatan Perjanjian Kerja Sama No. 001/PKS/CRG-DNE/XI/2009, No. 002/PKS/CRG-DNE/2010 (seharusnya No. : 002/PKS/CRG-DNE/II/2010) dan No. 006/PKS/CRG-DNE/V/2010...”;

5. pada hal. 24., Butir 29, yang menyatakan : “Bahwa dari 3 perjanjian yaitu Perjanjian Kerja Sama Nomor : 001/PKS/CRG-DNE/XI/2009, Perjanjian Kerjasama Nomor : 002/PKS/CRG-DNE/II/2010, Perjanjian Kerjasama Nomor 006/PKS/CRG-DNE/V/2010 antara Penggugat dan Tergugat...”.

Bahwa berdasarkan fakta dan uraian tersebut di atas, terbukti demi hukum dan keadilan bahwa Penggugat hanya mengakui 3 (tiga) perjanjian dengan dasar dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat tidak benar dan menyesatkan. Maka oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dalam memeriksa dan mengadili perkara ini demi hukum dan keadilan sudah tepat apabila menyatakan menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Bahwa selain uraian fakta hukum yang telah dibuktikan oleh Tergugat di atas, guna memperkuat keyakinan dan pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, maka bersama ini Tergugat menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Tentang Eksepsi Kewenangan Absolute (*Absolute Competentie Exeptione*)

1. Bahwa seperti telah diuraikan sebelumnya oleh Tergugat yang mana timbulnya gugatan Penggugat dikarenakan adanya perjanjian-perjanjian. Sehubungan dengan hal tersebut, semestinya Penggugat mengajukan gugatan dan/atau penyelesaian sengketa diajukan dan/atau diselesaikan melalui Badan Arbitrase, sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian 1 pada Pasal 14 butir 14.2. (Vide Bukti T – 3), Perjanjian 2 pada Pasal 14 butir 14.2. (Vide Bukti T – 4) dan Perjanjian 3 pada Pasal 19 butir 19.2. (Vide Bukti T

Hal. 28 dari 43 Hal. Put. Nomor 3126 K/Pdt/2013



- 5) yang pada pokoknya mengatur tentang “penyelesaian sengketa”, yang mana Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) sepakat untuk menyelesaikan setiap dan semua perbedaan pendapat dan sengketa yang timbul dari, dan/atau yang berhubungan dengan, atau dalam penerapan Perjanjian tersebut harus diselesaikan melalui Arbitrase. Sehingga jelas terbukti perkara *a quo* seharusnya diselesaikan melalui Arbitrase;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyatakan : “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”; Maka pilihan hukum yang telah dibuat oleh para pihak (Penggugat dan Tergugat) dalam Perjanjian-perjanjian tersebut adalah berlaku mutlak, sehingga jelas terbukti secara hukum bahwa seharusnya perkara ini diajukan dan diselesaikan melalui Arbitrase;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum (“UU No. 30/1999”), menyatakan: “Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa”;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 30/1999, menyatakan: “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”;
5. Bahwa pendapat yang sama ditegaskan juga dalam Yurisprudensi, yang menyatakan : “Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perdata tentang suatu perjanjian yang didalamnya memuat “*Clausule arbitrase*”, baik gugatan konvensi maupun dalam Rekonvensi. Untuk meniadakan atau melepas “*Clausule arbitrase*” ini, harus dilakukan secara tegas dalam suatu persetujuan yang ditandatangani oleh kedua belah dalam perjanjian tersebut, ex Pasal 377 HIR Jo Pasal 615 Rv”, Putusan MA No. 3179 K/Pdt/1984, tanggal 4 Mei 1988;
6. Bahwa pendapat yang sama ditegaskan juga dalam Yurisprudensi, yang menyatakan : “Arbitrase sebagai “*Extra Yudicial*” yang lahir

Hal. 29 dari 43 Hal. Put. Nomor 3126 K/Pdt/2013



dari “*Clausula Arbitrase*” dari suatu perjanjian mempunyai legal effect yang memberi kewenangan absolut kepada Badan Arbitrase tersebut untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut berdasar atas asas hukum “*pacta sunt servanda*”.

Dengan demikian Badan Arbitrase sebagai “Badan Extra Yudisial” telah menggeser kewenangan Pengadilan Negeri, dalam masalah “*Clausula Arbitrase*” dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak”, Putusan MA No. 1715 K/Pdt/2001, tanggal 12 Desember 2001;

7. Bahwa ketentuan tersebut ditegaskan juga berdasarkan Pasal 134 HIR/160 RBg yang menyatakan: “Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk dalam kewenangan pengadilan negeri, maka pada setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu dapat diminta agar hakim menyatakan dirinya tidak berwenang dan wajib pula karena jabatannya mengaku bahwa ia tidak berwenang”;
8. Bahwa dasar tersebut di atas dinyatakan tegas pula pada Pasal 132 Rv yang menyatakan : “Dalam hal Hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tengkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatan wajib menyatakan dirinya tidak berwenang”.

Maka terbukti demi hukum Penggugat telah keliru dalam mengajukan Gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan demi keadilan Perkara ini seharusnya diselesaikan melalui Arbitrase;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan demi hukum dan keadilan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini.

B. Tentang Eksepsi Kewenangan Relatif (*Relative Competentie Exeptie*)

1. Bahwa sebagaimana telah dinyatakan dan diuraikan oleh Tergugat sebelumnya dimana permasalahan ini timbul dikarenakan adanya perjanjian-perjanjian oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat, termasuk antara Penggugat dengan Chung Rim Co., Ltd. yang merupakan afiliasi dari Tergugat yang merupakan pihak dalam



Perjanjian 4, yang tidak dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatan Penggugat. Dimana pada faktanya Perjanjian 4 dimaksud ada dan mengatur mengenai “Penyelesaian Perselisihan”, yang terdapat pada hal. 8, Pasal 13. Butir 1. (Vide Bukti T – 6), yang menyatakan : “Segala perselisihan yang timbul antara kedua belah pihak akibat Perjanjian ini, maka terlebih dahulu akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan dalam jangka waktu 60 hari kerja. Apabila tidak tercapai kesepakatan penyelesaian, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan melalui pengadilan dengan memilih domisili pada kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Indonesia”;

2. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Gugatan ini juga telah keliru diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebab nyata-nyata dalam Perjanjian 4 antara Penggugat dengan Chung Rim Co., Ltd. telah menyepakati untuk menyelesaikan masalah yang timbul dari Perjanjian tersebut diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
3. Bahwa terhadap hal tersebut, tidak bisa dikesampingkan begitu saja oleh Penggugat apapun alasannya, dimana Penggugat sendiri mengakui sahnya suatu perjanjian yang tertulis pada hal. 19-20, Butir 17 dalam Perbaikan Gugatan tertanggal 24 April 2012, yang menyebutkan : “...Bahwa Pasal 1320 BW mengatur : untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan 4 (empat) syarat: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Cakap untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab yang halal”. Sehingga antara Para Pihak dalam Perjanjian harus patuh dan tunduk untuk menjalankan kesepakatan dalam perjanjian tersebut, sebab suatu persetujuan/perjanjian adalah sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Vide Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata);
4. Bahwa berdasarkan Pasal 152 HIR/149 RBg ayat (2) menyatakan : “Kecuali jika Tergugat dalam surat jawabannya seperti dalam Pasal 212 HIR/145 (2) RBg, mengemukakan perlawanan (exceptie) bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak datang, ketua Pengadilan Negeri harus memberikan keputusan tentang perlawanan itu, setelah didengar dari Penggugat dan jika



perlawanan itu tidak diterima, maka ketua pengadilan negeri akan memutuskan pokok perkara itu”;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 133 HIR/159 RBg, yang menyatakan :
“Jika Tergugat dipanggil menghadap pengadilan negeri, sedangkan menurut peraturan Pasal 118 HIR/142 RBg ia tidak perlu menghadap hakim, dan ia dapat meminta kepada hakim agar menerangkan bahwa hakim tidak berwenang, asal gugatan itu diajukan dengan segera pada permulaan persidangan pertama, gugatan itu tidak akan diperhatikan lagi jika Tergugat telah melahirkan suatu perlawanan lain”.

Maka atas dasar hukum tersebut di atas, terbukti demi hukum dan tidak terbantahkan, bahwa pilihan hukum yang telah dibuat oleh para pihak (Penggugat dan Chung Rim Co., Ltd.) dalam Perjanjian 4 adalah berlaku mutlak, sehingga jelas terbukti secara hukum bahwa seharusnya gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan demi hukum dan keadilan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini.

C. Tentang Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

1. Bahwa seperti telah diuraikan secara sistematis oleh Tergugat sebelumnya, dimana Penggugat hanya mengakui 3 (tiga) Perjanjian dengan tidak menyatakan adanya Perjanjian 4 yang merupakan perjanjian oleh dan antara Penggugat selaku Penjual Batubara dengan Chung Rim Co. Ltd. selaku pembeli batubara, yang nota bene Chung Rim Co. Ltd. sebagai pembeli eksklusif, dengan kata lain pembeli yang harus didahulukan dari pembeli-pembeli lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 dalam Perjanjian 3, hal. 10 mengenai “Kewajiban Para Pihak”, butir 9.4. (Vide Bukti T – 5), yang merupakan perusahaan yang ditunjuk oleh Tergugat. Sehingga atas ketentuan dan penunjukan tersebut adalah dasar timbulnya hubungan hukum antara Penggugat dengan Chung Rim Co. Ltd.



Adapun Chung Rim Co., Ltd. adalah sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Korea, yang berkedudukan di 4F, 227-1 Yongdab-Dong, Sungdong-Ku, Seoul, Republik Korea (Vide Bukti T - 6), yang mana guna mempermudah pelaksanaan jual-beli Eksklusif berdasarkan Perjanjian 4, Chung Rim Co., Ltd. menguasai kepada Lee Young Ku sebagai pelaksana (Vide Bukti T - 7), sehingga jelas terbukti demi hukum adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Chung Rim Co., Ltd., sesuai dengan ketentuan yang ditegaskan pada dalam Pasal 1807 ayat (1) KUH Perdata, yang isinya : “Si pemberi kuasa diwajibkan memenuhi perikatan-perikatan yang diperbuat oleh si kuasa menurut kekuasaan yang ia telah berikan kepadanya”;

2. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi, yang menyatakan : “Dalam Gugatan perdata mengenai sengketa pemilikan bangunan rumah yang didasarkan atas perbuatan hukum jual beli tanah di muka PPAT, maka menurut Hukum Acara si pemilik bangunan rumah yang telah memberi kuasa Mutlak kepada seseorang selaku penjual (dengan mengingat sangat pentingnya kedudukannya untuk menentukan sah atau tidak sahnya jual beli tersebut), maka penarikan pemilik sebagai pihak dalam perkara *a quo* adalah mutlak perlu dan tidak cukup ia hanya dijadikan sebagai saksi saja tanpa menariknya sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat” Putusan Mahkamah Agung No. 200 K/Pdt/1998, tanggal 27 September 1990.
3. Bahwa atas bukti dan dasar hukum tersebut, jelas terbukti demi hukum dan keadilan, Penggugat telah keliru mengajukan gugatan dengan tidak mengikut sertakan Chung Rim Co., Ltd. sebagai pihak dalam gugatan, sebagaimana hal ini dinyatakan dengan tegas Pasal 1340 KUHPdata, yang menyatakan : “Perjanjian-perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”.

Dengan demikian terbukti demi hukum, gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, yang berdampak gugatan Penggugat mengandung Cacat Formil, karena jelas terbukti demi hukum dan tidak terbantahkan Chung Rim Co., Ltd. merupakan bagian atau pihak dalam Perjanjian 4 sebagaimana ditentukan pada Pasal 1320; Pasal 1338 dan Pasal 1340 KUH Perdata, yang dengan sendirinya merupakan bagian dalam perkara *a quo*;



4. Bahwa oleh dan karena itu, telah berdasarkan hukum dan keadilan, terhadap Gugatan Penggugat ini sudah selayaknya dan sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) untuk seluruhnya.

D. Tentang Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libele*)

1. Bahwa setelah mempelajari isi gugatan Penggugat secara seksama, Tergugat menemukan beberapa kesalahan fatal yang dilakukan oleh Penggugat dalam surat gugatan yang berakibat Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libele*).

Hal tersebut terbukti, dimana dalil atau posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPerdata timbul karena adanya Wanprestasi sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1320 KUHPerdata.

Bahwa dasar hukum hubungan sebab akibat yang didalilkan oleh Penggugat terhadap Tergugat sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan dalil yang menyesatkan. Karena ketentuan pada Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 1320 KUHPerdata memiliki perbedaan yang sangat prinsip, sebagaimana dinyatakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit "Sinar Grafika", pada hal. 57, Butir (1) (Bukti T - 8), menyatakan :

"Ditinjau dari segi hukum, Wanprestasi menurut Pasal 1243 KUHPerdata timbul dari persetujuan (*agreement*) yang berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata:

- harus ada lebih dahulu perjanjian antara dua pihak, sesuai dengan yang digariskan Pasal 1320 KUHPerdata;
- salah satu asas perjanjian menggariskan bahwa apa yang telah disepakati harus dipenuhi atau *promise must be kept*;
- dengan demikian, wanprestasi terjadi apabila debitur:
 - tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali, atau
 - tidak memenuhi prestasi tepat waktu, atau
 - tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak.

Selanjutnya perbuatan melawan hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUH Perdata, lahir akibat perbuatan orang :



- yang merupakan perbuatan melanggar hukum atau *onrechtmatig* (*unlawful*):
 - bisa dalam bentuk pelanggaran pidana atau *factum delictum*, atau
 - dalam bentuk pelanggaran maupun kesalahan perdata (*law of tort*),
 - atau dalam perbuatan tersebut sekaligus bertindih delik pidana dan kesalahan perdata.
- dalam perbuatan bertindih secara berbarengan maka pelakunya sekaligus dapat dituntut:
 - hukuman pidana, atas pertanggungjawaban pidana (*crime liability*), dan
 - pertanggungjawaban perdata (*civil liability*)”.

Sehingga terbukti demi hukum dan keadilan, antara Wanprestasi berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata dengan PMH berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata terdapat perbedaan prinsip hukum yang signifikan, sehingga antara kedua ketentuan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai hubungan hukum sebab akibat.

2. Bahwa selain dari pada itu, Penggugat dalam Petitum gugatannya menyatakan Putusan Sela, sebagaimana dinyatakan dalam “Permohonan” pada hal. 26 huruf “B” mengenai “Dalam Putusan Sela”, yang tidak sesuai dengan Formulasi Gugatan dan tidak didukung dalam Posita gugatan, sehingga terbukti gugatan Penggugat Cacat Formil.
3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, terbukti demi hukum dan keadilan, bahwa Posita (dalil) gugatan Penggugat tidak jelas, bahkan antara Petitum (Tuntutan) dengan Posita (Dalil) Gugatan tidak ada hubungannya dan hanya mengulang-ulang pernyataan tanpa alasan, dasar hukum dan bukti-bukti yang jelas. Oleh karena itu, terbukti berdasarkan hukum dan keadilan Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libele*);
4. Bahwa karena Gugatan Penggugat terbukti tidak jelas dan Kabur (*Obscuur Libele*), maka berdasarkan Yurisprudensi yang menyatakan : Suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata, antara petitum dengan posita (*fundementum petendi*) harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti : bahwa petitum (tuntutan) haruslah didukung oleh posita/



fundementum petendi yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya. Bilamana syarat ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikan putusan yang amarnya : "Gugatan tidak dapat diterima". Putusan Mahkamah Agung No. 1075 K/Sip/1982, tanggal 8 Desember 1982, maka Gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian Tergugat di atas, terbukti demi hukum dan keadilan Gugatan Penggugat kabur, tidak benar dengan memutar balikkan fakta dan mengajukan pernyataan-pernyataan yang tidak berdasarkan hukum, Sehingga sudah sangat pantas serta tepat Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) untuk seluruhnya.

E. Tentang Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur

1. Bahwa sebelumnya Tergugat telah menguraikan dengan jelas dan sistematis, serta berdasarkan hukum bahwa apabila terjadi permasalahan berdasarkan Perjanjian 1, Perjanjian 2 dan Perjanjian 3, seharusnya diselesaikan melalui Arbitrase. Karena dalam masing Perjanjian dimaksud didalamnya memuat "*Clausule arbitrase*" (Vide Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 30/1999; Putusan MA No. 3179 K/Pdt/1984, tanggal 4 Mei 1988; dan Putusan MA No. 1715 K/Pdt/2001, tanggal 12 Desember 2001), sehingga gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan oleh Penggugat belum dapat dilakukan berdasarkan perbedaan *Yuridiksi Absolut*. Oleh karena itu, terbukti gugatan Penggugat Prematur;
2. Bahwa selain itu, dengan tegas Tergugat menolak pernyataan Penggugat dalam gugatan Penggugat pada hal. 3, Butir 9. dan pada hal. 9, Butir 14, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah memanfaatkan keadaan Penggugat (*misbruik van omstandigheden*). Sebab terbukti demi hukum dalil yang diajukan oleh Penggugat mengenai *memanfaatkan keadaan Penggugat (misbruik van omstandigheden)* merupakan dalil yang tidak berdasar dan masih sangat prematur, karena dalil tersebut masih harus diuji kebenarannya berdasarkan fakta-fakta hukum, yang



tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum dalil dimaksud dijadikan dasar dalam perkara *a quo*;

3. Bahwa begitu juga dengan dalil yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa dengan Tergugat memberikan pinjaman kepada Penggugat yang mana Tergugat tidak mendapat ijin untuk itu, hal tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 25 ayat (4) (bukan ayat (5) sebagaimana dalam Gugatan Penggugat) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU No. 25/2007) yang menyatakan :“Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang”.

Dan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK/012/2006, Tentang Perusahaan Pembiayaan, yang menyatakan : ayat (1) “Setiap pihak melakukan kegiatan usaha sebagaimana Pasal (2) wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagaimana perusahaan pembiayaan dari Menteri”; ayat (2) : “Perusahaan pembiayaan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) wajib secara jelas mencantumkan dalam anggaran dasar kegiatan yang dilakukan”.

Dengan ini Tergugat menolak tegas dalil tersebut, karena dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat tersebut sangatlah absurd dan tidak berdasar hukum, karena ketentuan Pasal 25 ayat (4) UU No. 25/2007 dan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK/012/2006, Tentang Perusahaan Pembiayaan dimaksud, tidak menyatakan substansi “bertentangan” atas dalil yang diajukan oleh Penggugat, apa yang bertentangan dengan kegiatan Tergugat?. Sehingga dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya sangatlah tidak relevan dan masih harus dibuktikan secara hukum;

4. Bahwa Yurisprudensi menyatakan : “Pihak yang mengajukan sesuatu dalil, ia harus dapat membuktikan dalilnya untuk menggugurkan dalil pihak lawan” Putusan Mahkamah Agung No. 985 K/Sip/1971, tanggal 12 April 1972, maka dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya harus disertai dengan



bukti-bukti yang mendukung dalil-dalil tersebut, yang mana dalam hal ini tidak dilakukan oleh Penggugat;

5. Bahwa oleh karena itu, terbukti demi hukum dalil yang diajukan Penggugat sangatlah tendensius dan berupaya memutar balikkan fakta yang sesungguhnya terjadi guna mempengaruhi pandangan Majelis Hakim dan berusaha menghindari dari kewajiban hukum yang semestinya Penggugat-lah yang melakukan dan selesaikan kewajiban kepada Tergugat;
 6. Bahwa dengan demikian jelas terbukti secara hukum, gugatan Penggugat sangat-sangat prematur, sehingga belum saatnya mengajukan gugatan PMH ke Pengadilan. Oleh karena itu, sangat pantas dan patut serta berdasarkan hukum, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) untuk seluruhnya;
- F. Tentang Eksepsi Perubahan Gugatan
1. Bahwa Penggugat telah melakukan Perubahan Gugatan dimana Gugatan asal tertanggal 12 Oktober 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 01 Februari 2012, dibawah daftar No. : 61/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel. dan oleh Penggugat dilakukan perubahan Gugatan tertanggal 24 April 2011;.
 2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat, sebab sangat merugikan Tergugat. Hal ini dibuktikan yang mana hampir seluruh pokok gugatan dirubah dan menambah tuntutan, yang sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 127 Rv, yang menyatakan : "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya";
 3. Bahwa hal tersebut dipertegas juga dalam Yurisprudensi yang menyatakan : "Perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada hak pembelaan Tergugat" Putusan Mahkamah Agung No. 434.K/Sip/1970, 11 Maret 1971.
 4. Hal demikian dipertegas kembali dalam Yurisprudensi Putusan No. 1043 K/Sip/1973, tanggal 13 Desember 1974 dan No. 823 K/



Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976, yang menyatakan :
“Yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela di (hak pembelaan diri) atau pembuktian”;

5. Bahwa oleh karena itu, dengan dilakukannya Perubahan Gugatan oleh Penggugat pada tanggal 24 April 2012, terbukti demi hukum dan tidak terbantahkan telah melanggar ketentuan perubahan gugatan, sehingga perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah menjurus merubah posita dari Posita gugatan asal Penggugat sebelumnya yaitu pada halaman 3, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 25 dan pada Petitum pada halaman 26 mengenai “Dalam Putusan Sela”. Sehingga gugatan demikian tidak memenuhi syarat formil, yang berdampak gugatan Penggugat mengandung Cacat Formil. Maka telah berdasarkan hukum dan keadilan, terhadap Gugatan Penggugat ini sudah selayaknya dan sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meyakini gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) untuk seluruhnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 61/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 12 Juni 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 500/PDT/2012/PT.DKI tanggal 29 April 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 27 Agustus 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 September 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi Nomor 61/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 September 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 28 Oktober 2013;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 6 November 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Judex Facti* salam menerapkan hukum.

Bahwa dalam pelaksanaan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama terjadi beberapa kejanggalan sebagaimana lazimnya perjanjian, dimana dari judul perjanjian antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah merupakan "Perjanjian Kerjasama" dimana lazimnya Perjanjian Kerjasama adalah bagi hasil (resiko keuntungan dan kerugian ditanggung bersama), akan tetapi dalam hal ini Termohon Kasasi secara tegas hanya menginginkan keuntungan semata tanpa memperdulikan apa dan bagaimana proyek kerjasama tersebut berjalan, malah selanjutnya menyatakan bahwa penyertaan modal yang dilakukan Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai hutang piutang, hal ini menunjukkan apa yang ada dalam isi perjanjian sangat *kontradiktif* dengan apa yang menjadi tujuan perjanjian;

Bahwa dalam proses penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi tidak diawali dengan adanya penandatanganan MoU (*Memorandum of Understanding*)/Nota Kesepahaman antara Para Pihak dimana Pemohon Kasasi langsung diberikan draft Perjanjian Kerjasama untuk ditandatangani, sehingga sangat jelas bahwa Perjanjian Kerjasama tersebut hanya mengakomodir kepentingan Pihak Termohon Kasasi, dengan memanfaatkan

Hal. 40 dari 43 Hal. Put. Nomor 3126 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangtahuan Pemohon Kasasi terhadap hal-hal yang diatur dalam Perjanjian kerjasama tersebut.

2. *Judex Facti* Tidak Memberi Pertimbangan Hukum Yang Cukup Dalam Memeriksa Perkara ini.

Bahwa pada saat penandatanganan Perjanjian Kerjasama Nomor 001/PKS/CRG-DNE/XI/2009, Perjanjian Kerjasama Nomor Perjanjian Kerjasama Nomor 002/PKS/CRG-DNE/II/2010 dan Perjanjian Kerjasama Nomor 006/PKS/CRG-DNE/V/2010, Termohon Kasasi menyatakan dirinya sebagai badan hukum yang memiliki kegiatan usaha untuk melakukan kegiatan investasi, hal ini tertera dalam pernyataan Para Pihak dalam salah satu Perjanjian Kerjasama yaitu Perjanjian Kerjasama Nomor 001/PKS/CRG-DNE/XI/2009 yang bunyinya:

"Bahwa Pihak Pertama adalah Perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan secara umum, termasuk namun tidak terbatas pada pertambangan batu bara, perdagangan batu bara dan melakukan investasi di bidang pertambangan batu bara"

Bahwa dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Termohon Kasasi dapat dilihat ternyata bukanlah Perseroan yang memiliki kegiatan usaha di bidang investasi apapun.

3. Perjanjian Batal Demi Hukum

Karena adanya penipuan bidang kegiatan usaha Termohon Kasasi yang dilakukan sejak awal penandatanganan Perjanjian Kerjasama, maka Pemohon Kasasi menyatakan bahwa telah ada Penipuan, atau paling tidak pemberian informasi yang tidak sebenarnya oleh Termohon Kasasi.

Sehingga menurut Pasal 1321 KUHPdata:

"tidak kata sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan"

Sehingga Perjanjian apapun yang timbul antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah didasari penipuan yang mengakibatkan Perjanjian Batal Demi Hukum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar menerapkan hukum;

Bahwa berdasarkan bukti Tergugat (T3, T4, T5) dan bukti Penggugat (P-1) menunjukkan Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul melalui forum Arbitrase/Facto de Compromittendo;

Hal. 41 dari 43 Hal. Put. Nomor 3126 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; dengan adanya klausula arbitrase tersebut secara absolut Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT DHARMA NAGA ENERGY** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT DHARMA NAGA ENERGY** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **22 April 2014** oleh **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.**, dan **I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.** Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan **Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. ttd./ Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Hal. 42 dari 43 Hal. Put. Nomor 3126 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya: ttd./ Hosianna Mariani Sidabalok, S.H.,M.H.

1. Materai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp489.000,00
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.

Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 43 dari 43 Hal. Put. Nomor 3126 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)